

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di bawah maupun di atasnya merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan unsur yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial sangat erat hubungannya dengan tanah, baik untuk kehidupan individu, ataupun berkelompok, sehingga hubungan manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan demikian hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi tanah juga tempat berkumpulnya anggota kekerabatan. Dimana di dalam wilayah ituhiduplah satu kelompok masyarakat, baik kelompok itu timbul karena mereka berasal dari satu keturunan, maupun timbul karena ingin mempertahankan wilayah yang sama yang dipimpin oleh seorang kepala persekutuan. Wilayah tempat mereka berkumpul itu biasa disebut dengan tanah ulayat.

Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat. Hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayat dan wilayah adat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat tersebut, karena masyarakat adat menganggap serta

meyakini bahwa tanah tersebut, merupakan tanah leluhur atau mereka sebut juga tanah nenek moyang mereka sejak dahulu.¹

Dalam prakteknya tanah ulayat di dalam wilayah masyarakat adat itu ada yang sudah diolah dan ada yang belum diolah. Tanah yang sudah diolah tersebut, kemudian menjadi daerah pertanian, tempat masyarakat bercocok tanam atau menjadi daerah pemukiman. Sedangkan tanah yang belum diolah, dibiarkan dalam bentuk hutan belantara atau semak belukar, sebagai tanah cadangan untuk masa yang akan datang. Tanah inilah yang disebut dengan hutan adat.

Eksistensi hutan adat mendapatkan tempat dan pengakuan dari negara sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Hal ini diputuskan dalam amar putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan, Putusan Nomor. 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi berisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6 menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Pasal 4 ayat (3) menjadi “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Hutan adat dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

¹ Surojo Wignjodiporo, 2010, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 197.

yaitu: Pasal 1 ayat 4 berbunyi “ Hutan adat adalah yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Secara umum hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan maupun berdasarkan gabungan beberapa klan.² Klan merupakan persekutuan terkecil secara genealogis yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu.³ Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut.⁴

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan berdaya ke dalam maupun ke luar.⁵ Van vollenhoven memakai istilah *Beschikkingsrecht* untuk hak ulayat tersebut. Dalam kepustakaan hukum adat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hak yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat yang pada dasarnya terarah kepada tanah dalam teritorialnya. *Beschikkingrecht* atau hak ulayat ini berlaku ke dalam dan ke luar. Karena selain bukan warga persekutuan tidak diperbolehkan turut mengelola atau menggarap tanah, yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan kecuali hanya dengan seizin

² Anonim, 2014, *Hak Ulayat Masyarakat Papua*, <https://jayapura.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua>, diakses pada tanggal 13 mei 2020.

³ Oloan Sitorus, 2006, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 11.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ Anonim, 2018, *Konsep Hak Ulayat Masyarakat Adat*, <https://www.quareta.com/post/konsep-hak-ulayat-masyarakat-adat>, diakses pada tanggal 13 mei 2020.

persekutuan, serta setelah membayar sejumlah *pancang* (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi. Barulah dapat mengelola atau menggarap tanah ulayat tersebut.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai, dengan Bapak Nulker Sababalat sebagai *Sikamuri* (Penasehat) Lembaga Adat Desa Saureinu, pada dasarnya tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut ada yang telah diolah menjadi lahan pertanian, perkebunan, perumahan masyarakat dan ada pula yang belum diolah, yang masih menjadi hutan belantara yang disebut dengan hutan adat. Hutan adat tersebut dapat diambil hasil hutannya seperti buah-buahan, kayu, rotan, dan hasil hutan lainnya berdasarkan ketentuan hukum adat yang telah ditentukan. Di Desa Saureinu Tanah yang belum diolah tersebut disebut dengan *Polak Muntogat*. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 384 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Uma Saureinu di Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Desa Saureinu memiliki hutan adat seluas 5.686,86 hektare, yang merupakan penggabungan hutan adat yang dimiliki oleh 13 suku asli yang ada dalam masyarakat adat Saureinu. Untuk mengelola hutan adat yang dimiliki oleh 13 suku itu dibentuklah lembaga adat yang diberi nama Lembaga adat Desa Saureinu. Lembaga adat ini berfungsi untuk mengelola pemanfaatan hutan adat, dan menyelesaikan sengketa apabila timbul sengketa dalam hal hutan adat.

⁶ *Ibid.*

Karena begitu luasnya hutan adat tersebut dan dimiliki oleh 13 suku, maka pengelolaan oleh lembaga adat tidak mudah. Berdasarkan wawancara penulis dengan, Bapak Nulker sebagai *Sikamuri* (Penasehat) Lembaga Adat Desa Saureinu diketahui bahwa sering terjadi konflik antar suku dalam mengambil hasil manfaat dari hutan adat tersebut. Hal itu dikarenakan sulitnya mengetahui batas wilayah masing-masing suku, sehingga disamping itu juga sering terjadi konflik antara sesama anggota suku sendiri karena adanya anggota masyarakat yang mengambil hasil hutan tanpa izin terlebih dahulu kepada *sikebbukat uma* (kepala suku) dan pemiliknya, serta konflik lain yang berasal dari luar masyarakat adat sendiri baik sengaja atau tidak sengaja.

Memperhatikan seluruh penjabaran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: Pengelolaan Hutan Adat Oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Mentawai Sipora Selatan Kepulauan Mentawai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara lembaga adat mengelola hutan adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adat oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara Lembaga Adat mengelola hutan adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adat oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai.

D. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan penelitian, dimana metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengolah data menganalisis data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Di samping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu tokoh Lembaga Adat Desa Saureinu Ketua Uma (*Rimata*) *Bajak* (bapak) Bolver Taikatubutoinan dan Penasehat (Sikamuri) *Bajak* Nulker Sababalat.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada 2 (dua) orang responden tokoh Lembaga Adat Desa Saureinu yaitu Ketua Uma (*Rimata*) Bapak (*bajak*) Bolver Taikatubutoinan dan Penasehat (*Sikamuri*) Bapak (*bajak*) Nulker Sababalat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil tulisan lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena hasil analisis data akan menjadi jawaban atas semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dimana data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, dikelompokkan sesuai dengan masalah, ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.